

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

A. Tinjauan Umum KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)¹. Dalam penjelasan pasal 3 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.²

1. Asas-asas Pelaksanaan Tugas KPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, asas-asas yang menjadi landasan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan asas-asas ini diatur dalam pasal 5, sebagai berikut :

a. Asas kepastian hukum;

Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas ini disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* yakni asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para

¹ Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

² Mansyur kartayasa, *korupsi & pembuktian terbalik*, (jakarta: kencana 2017) , cetakan ke-1, Hal 322.

pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh mengintervensi substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

b. Asas keterbukaan;

Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan benar, dan jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kewenangan negara dan memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara.

c. Asas akuntabilitas;

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai peraturan perundang-undangan

d. Asas kepentingan umum;

Maksud dari asas ini ialah mendahulukan kepentingan kesejahteraan umum secara aspiratif.

e. Asas proporsionalitas.³

Asas ini ialah asas yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Dasar Hukum Pendirian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya,

³ Pasal 5 UU No 30 Tahun 2002

undang-undang ini menjelaskan tentang *trigger mechanism* yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya agar lebih efektif dan efisien.

Ketentuan mengenai struktur organisasi telah diatur, sehingga masyarakat luas mampu mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan langkah kerja KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai kompetensi yang diperlukan⁴. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Pasal 2 “Dengan Undang-Undang ini di bentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 3 “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Pasal 4 “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”.⁵ Dalam hal ini islam telah memberi landasan hukum mengenai korupsi atau dalam islam dikenal dengan kata *riswah*. Lembaga KPK yang di bentuk oleh negara dalam pembentukan kelembagaan tata negara indonesia yaitu KPK disepakati oleh islam karena hal ini merupakan hal yang dianjurkan untuk memberantas hal yang tidak baik dan merugikan pihak lain terutama rakyat. Maka dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kailian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta

⁴ Modul Materi Kelembagaan KPK untuk umum, <http://www.republika.co.id>, diakses pada 6 july 2010, pukul 08:00 WIB, hal-10

⁵ Yuni Dwi JF, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Gelangpress cet-1 2009). Hal 149

(yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).⁶

1. Tugas-tugas KPK

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah disebutkan KPK dibekali dengan kewenangan yang luas diantaranya :

- a) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan;
- e) meminta lapiran instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁷

4. Wewenang KPK

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah disebutkan KPK dibekali dengan kewenangan yang luas, yaitu :

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang memiliki ciri-ciri baik dilihat dari segi pelaku, sifat, dan dampak dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk :
 - a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

⁶ Alqur'an dan Terjemahnya, *tentang memakan yang bukan haknya (korupsi/riswah)*, Al-Juma'natul Ali (Diponegoro:2012) Albaqoroh ayat 188

⁷ Mansyur Kartayasa, *korupsi & pembuktian terbalik*.....h.323-324

- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang untuk berpergian keluar negeri
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka, atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya untuk pencabutan sementara perizinan lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau tersangka yang diduga berdasarkan buku awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang di periksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan , dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (pasal 12)⁸.

⁸ Uu No 30 Tahun 2002 tentang KPK

3. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan;

Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak di tindak lanjuti proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

- 1) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau;
 - 2) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindakan pidana korupsi sulit di laksanakan secara baik dan dapat di pertanggung jawabkan.⁹
4. prosedur pengambil alihan di tentukan sebagai berikut:

Dasar hukum pengambil alihan penyidikan dan penuntutan tindak pidan korupsi oleh KPK dari Kepolisian dan Kejaksaan tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.¹⁰ Dalam hal ini, berdasarkan pasal 8 ayat (3) ayat (4) di tentukan dan di perintahkan bahwa kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang di perlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak di terimanya permintaan KPK. Penyerahan dilakukan dengan menmbuat dan menanda tangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan dalam penanganan perkara pada ssat

⁹ Mansyur kartayasa, *korupsi & pembuktian terbalik*.....h. 323-325

¹⁰ Diana Napitupulu, *KPK IN ACTION*, (jakarta: Raih Asa Suksses 2010), cet-1 h. 57

penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Mengenai penyerahan perkara korupsi yang ditangani bukan saja kepolisian atau kejaksaan yang wajib menyerahkan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi kepada KPK apabila terdapat alasan-alasan tertentu sebagaimana telah disebutkan, sebaliknya KPK pun dapat menyerahkan penanganan perkara korupsi yang ditangani kepada pihak kepolisian atau kejaksaan, sebagaimana hal itu diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (2), (3) dan (4) undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk :

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
- b) Menerima laporan dan menetapkan status grativikasi.
- c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e) Melakukan kampanye anti korupsi terhadap masyarakat umum.

- f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (pasal 13)

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk :

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dapat lagi di indahkan (pasal 1).

B. Tinjauan Umum tentang Dewan Pengawas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kata pengawasan berasal dari kata “awas”, sehingga pengawasan memiliki makna kegiatan mengawasi yang dalam artinya melihat sesuatu dengan seksama.¹¹ Dimana memiliki satu tujuan penting yang hanya melaporkan hasil kegiatan sedangkan dalam bahasa inggris disebut *controlling* yang diartikan dengan istilah pengawasan. Akan tetapi menurut salah satu ahli, Winardi mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat dan sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga

¹¹ Tim penyusun pusat kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi-3, cet-4, h. 90.

mengandung arti memperbaiki dan meluruskan, sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan termasuk pengendalian mempunyai sifat preventif dan represif.

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Secara Teori terdapat beberapa Definisi pengawasan, salah satunya yaitu pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas untuk dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun maksud dari pengawasan yaitu:¹³

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru,

¹² Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2012), h.126

¹³ Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.36

- c. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah di tentukan dalam *planning* atau tidak.
- d. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran nya dan sesuai dengan apa yang direncanakan.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Sedangkan tujuan pengawasannya yaitu:¹⁴

- a. Agar terciptanya aparatur negara yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sesuatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan pemerintahan
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- d. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- e. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- f. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- g. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Pada umumnya pengawasan dapat dibedakan menjadi:¹⁵

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

¹⁴ Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan;pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu*, (Jakarta: MaPPi-FHULL, 2003), h.48

¹⁵ Komisi Hukum Nasional Indonesia, *Laporan Akhir Administrasi Peradilan;pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu.....*h.50

- 1) Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas yang mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri ditempat pekerjaan, serta menerima laporan-laporan secara langsung.
 - 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.
- b. Pengawasan Preventif dan Represif
- 1) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui preaudit pekerjaan dimulai. Misalnya mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.
 - 2) Pengawasan Represif, yaitu yaitu pengawasan yang dilakukan melalui posaudit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.
- c. Pengawasan Intern dan Ekstern
- 1) Pengawasan Intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri
 - 2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri